

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Komisi Perlindungan Anak

Adapun mengenai kata “perlindungan”, secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung, yaitu yang dalam konteks ini berarti menyelamatkan atau memberikan pertolongan supaya terhindar dari bahaya. Secara sederhana kata perlindungan memiliki tiga unsur, yaitu adanya subjek yang melindungi, adanya objek yang terlindungi, serta adanya instrumen hukum sebagai upaya tercapai perlindungan tersebut.

Ketika kata “perlindungan” dengan kata “anak” digabungkan maka definisinya juga cukup sangat spesifik. Beberapa pengertian tentang kedua kata ini (baca: perlindungan anak) sering juga didefinisikan dengan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>18</sup>

Ditinjau secara garis besar, disebutkan perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian: 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam Bidang Hukum publik dan Bidang Hukum

---

<sup>18</sup> Rifki Yuditya Saputra dan Sugandi Ishak, “Penerapan Pasal 281 KUHP Tentang Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Militer.(Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Nomor 127-K/PM. II-09/AD/VIII/2017),” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 71.

keperdataan. 2) Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi Bidang sosial, Bidang kesehatan dan Bidang pendidikan

Menurut Arif Gosita mengatakan perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak dalam hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>19</sup>

Sedangkan Bismar Siregar menyebutkan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingatkan secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>20</sup> Definisi perlindungan anak juga dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b) Suatu unsur bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara manusiawi dan positif.
- c) Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.
- d) Suatu hasil interaksi dari pihak-pihak tertentu, akibat dari adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya.

---

<sup>19</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta Akademi: Presindo, 1989), h.52

<sup>20</sup> Bismar Siregar Dalam Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 15

- e) Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu.
- f) Suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.<sup>21</sup>

Jadi bisa kesimpulan yang diambil oleh penulis dalam definisi komisi perlindungan anak adalah suatu sekelompok orang yang di beri wewenang oleh pemerintah untuk melindungi anak-anak Indonesia, baik melindungi dari kekerasan, eksploitasi, perdagangan dan sebagainya yang mengakibatkan hak-hak anak terlantar.

a. Peraturan tentang perlindungan anak

Dalam konteks perlindungan bagi anak, secara khusus Indonesia sendiri telah mengatur beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang perlindungan anak, seperti yang dijabarkan di atas yaitu Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Mengacu pada landasan normatif, dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa ada dua konsepsi mengenai perlindungan anak. Yang pertama terkait dengan definisi

---

<sup>21</sup> Syahputra, "Penanggulangan terhadap tindakan kekerasan seksual pada anak ditinjau dari undang-undang perlindungan anak," 58.

umum yang menjelaskan bahwa Perlindungan Anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>22</sup> Dan yang kedua yaitu perlindungan anak secara khusus yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>23</sup> Jadi bisa disimpulkan upaya perlindungan yang diberikan dalam undang-undang yaitu terkait masalah perlindungan secara umum dan khusus.

Adapun upaya penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi: Non diskriminasi, Kepentingan yang terbaik bagi anak, Hak

---

<sup>22</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat (15) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan dan Penghargaan terhadap anak.<sup>24</sup>

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.<sup>25</sup> Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>26</sup>

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).

---

<sup>24</sup> Pasal 2 Ayat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>25</sup> Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>26</sup> Pasal 20 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).<sup>27</sup>

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum KPAIt secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengaKPAIn terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek

---

<sup>27</sup> Pasal 21-24 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>28</sup> Saijipto Raharjo, ilmu Hukum, (Bandung, Citra Aditya Bakti. 2000), h.55.

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>29</sup>

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik maupun mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.<sup>30</sup>

Perlindungan hukum dapat kita lihat sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kata lainnya perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian dan kedamaian.

---

<sup>29</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987), h.25

<sup>30</sup> Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2009). h. 65

Perlindungan anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat metaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar dan baik, baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

### **C. Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Anak**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Asusila**

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik. Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat dan bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.<sup>31</sup>

Namun demikian tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana atau semua perbuatan yang merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana. Di dalam tindak pidana

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjmban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2001), h. 19.



disamping aiat sifat tercelanya perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melakukannya.

Pokok pikiran dalam tindak pidana adalah diietakkan pada sifatnya orang yang melakukan tindak pidana. Hal ini perlu dijelaskan karena beberapa penulis Belanda dalam pengertian *strajbaar feit* mencakup juga *strajbaarhied* orang yang melakukan *feit* tersebut. Dalam bagian ini akan dibahas mengenai pengertian tindak pidana. Secara umum dijelaskan bahwa pengertian tindak pidana menurut Moeljatno merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar peraturan-peraturan pidana, yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat seringkali melihat tindak pidana, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui arti yang sebenarnya tentang pengertian tindak pidana.<sup>32</sup>

Walaupun para pembentuk Undang-Undang telah menterjemahkan kata "*strafbaarfeit*" dengan istilah tindak pidana antara lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi di dalamnya tidak memberikan rincian tindak pidana tersebut. Ketidakjelasan pengertian *strafbaarfeit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memunculkan berbagai pendapat tentang arti istilah *strafbaarfeit* yang dirumuskan oleh berbagai kalangan ahli hukum pidana, antara lain:

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi limn Hukum dan Tata Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 8

- a. Menurut Wirjono Prodjodikoro, strafbaarfeit merupakan suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.<sup>33</sup>
- b. Menurut P.A.F Lamintang, strafbaarfeit merupakan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dan akan terbukti bahwa yang dihukum itu bukan perbuatannya, melainkan pelaku perbuatannya atau manusia selakupersoon.<sup>34</sup>
- c. Menurut Mr. W.P.J. Pompe merumuskan secara teoritis tentang strafbaarfeit sebagai suatu pelanggaran norma atau suatu gangguan terhadap ketertiban umum, baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dalam mana penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan untuk tetap terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>35</sup>
- d. Menurut Simon, pengertian "Tindak Pidana" yaitu sejumlah aturan-aturan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau keKPAIsaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, yang berupa larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana. dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta. Eresco, 2004), h. 11

<sup>34</sup> P.A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 2000), h. 172.

<sup>35</sup> Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta. Ghalia Indonesia, 2002), h. 91

<sup>36</sup> P. A. F. Lamintang, h. 172.

Demi menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat perlu ditentukan mengenai tindakan yang diarang dan diharuskan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Asusila

Untuk dapat menyatakan seseorang bersialah telah melakukan perbuatan cabul terdapat pada Pasal 289 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena saiahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan yaitu:<sup>37</sup>

- a. Barang siapa. Sebagian pakar berpendapat bahwa "barangsiapa" bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (dader) adalah manusia, tetapi perlu diuraikan lagi manusia siapa dan beberapa orang, jadi indentitas "barangsiapa" tersebut harus jeias.
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan kekerasan dimaksudkan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan keKPAItan badan yang berlebihan. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsangkan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. Ancaman

---

<sup>37</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika,, 2011), h. 64

kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

- c. Memaksa. Perbuatan memaksa ini harus di tafsirkan sebagai suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.
- d. Seseorang. Merupakan individu yang mempunyai hak asasi yang sama dengan yang lainnya dan berhak untuk hidup secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum.
- e. Melakukan perbuatan cabul. Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain akibat dorongan seksual yang ada pada diri untuk melakukan perbuatan cabul untuk memuaskan nafsu birahinya. Berdasarkan penjeiasan tersebut penuhiis menarik kesimpulan mengenai perbuatan cabul yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual yang melanggar kesusilaan untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Dasar hukum yang mengatur mengenai perbuatan cabul dalam KUHP terdapat dalam Pasal 289, 290, 292 dan 296.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Mahrus Ali, h.66.